



SALINAN

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 64 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN SINDANG SARI
KECAMATAN SAMBUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa perlu dilakukan Penetapan dan Penekasan Batas Kelurahan Sindangsari Kecamatan Sambutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan dan Penekasan Batas Kelurahan Sindangsari Kecamatan Sambutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN SINDANG SARI KECAMATAN SAMBUTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kota yang dipimpin oleh camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Kelurahan adalah proses penetapan batas kelurahan secara kartometrik di atas peta dasar atau data geospasial dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kelurahan.

9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas Kelurahan yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Kelurahan.
11. Patok adalah tanda batas fisik berupa kayu ulin dan/atau bahan semi permanen yang digunakan untuk menandai batas antar kelurahan.
12. As adalah garis khayal yang melewati tengah sungai atau jalur lalu lintas yang memisahkan area atau arah yang berbeda.

BAB II PENETAPAN BATAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas Kelurahan Sindangsari Kecamatan Sambutan.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan ±482,52 Ha (lebih kurang empat ratus delapan puluh dua koma lima dua hektar).

Pasal 4

Batas Kelurahan Sindangsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Makroman;
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Pulau Atas dan Desa Sungai Mariam;
- c. Batas sebelah Timur : Desa Sidomulyo; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Makroman.

Pasal 5

Penegasan Batas Kelurahan Sindang Sari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. Batas Kelurahan Sindang Sari dimulai dari sebelah Selatan yang di tandai Patok 01 dengan Koordinat X 525415 dan Y 9937893 batas menggunakan as Jalan Poros Provinsi batas antara Kelurahan Sindang Sari, Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- b. Selanjutnya ke arah Utara mengikuti as Gang Walet sampai pada TK 01 terletak simpang 4 jalan Rambutan dengan Koordinat X 525436 dan Y 9938264 batas antara Kelurahan Sindang Sari dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- c. Patok 02 selanjutnya ke arah Utara dengan koordinat X 525445 dan Y 9938531 terletak di Jalan Tri Bakti batas antara Kelurahan Sindang Sari dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- d. TK 02 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 525447 dan Y 9938734 terletak di saluran irigasi batas antara Kelurahan Sindang Sari dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- e. Patok 03 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as saluran irigasi dengan Koordinat X 526143 dan Y 9938716 terletak di Jalan Jambu batas antara Kelurahan Sindang Sari dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- f. TK 03 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 526539 dan Y 9938692 terletak di Gang Belimbing batas antara Kelurahan Sindang Sari dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;

- g. TK 04 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 526548 dan Y 9938687 terletak di Gang Belimbing batas antara Kelurahan Sindang Sari dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- h. TK 05 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 526941 dan Y 9938674 batas antara Kelurahan Sindang Sari dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- i. TK 06 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 526975 dan Y 9938709 batas antara Kelurahan Sindang Sari dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- j. TK 07 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 526976 dan Y 9938833 batas antara Kelurahan Sindang Sari dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- k. TK 08 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 527192 dan Y 9938829 batas antara Kelurahan Sindang Sari dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- l. TK 09 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 527199 dan Y 9939003 batas antara Kelurahan Sindang Sari dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- m. TK 10 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 527452 dan Y 9939098 batas antara Kelurahan Sindang Sari dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- n. TK 11 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Saluran irigasi dengan Koordinat X 527477 dan Y 9939738 batas antara Kelurahan Sindang Sari dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- o. TK 12 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 528064 dan Y 9939681 batas antara Kelurahan Sindang Sari dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- p. TK 13 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 528100 dan Y 9940640 batas antara Kelurahan Sindang Sari dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan Kota Samarinda;
- q. TK 35 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 529243 dan 9940583 terletak di pinggir Saluran irigasi batas antara Kelurahan Sindang Sari dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- r. TK 36 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 529255 dan Y 9940341 batas antara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- s. PABU/TK 37 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 529440 dan Y 9940335 terletak di pinggir saluran irigasi batas antara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- t. TK 38 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as saluran irigasi dengan Koordinat X 529470 dan Y 9939253 terletak di pinggir saluran irigasi batas antara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- u. PABU/TK 39 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as jalan cor semen dengan Koordinat X 529839 dan Y 9939232 terletak di pinggir jalan cor semen batas antara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- v. TK 40 selanjutnya ke arah Selatan menuju Sungai Manggis/Anggana dengan Koordinat X 529773 dan Y 9938128 terletak di pinggir Sungai Manggis/Anggana batas antara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;

- w. TK 41 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as Sungai Manggis/Anggana dengan Koordinat X 527753 dan Y 9938794 terletak di pinggir Sungai Manggis/Anggana batas antara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- x. PABU/TK 42 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 527416 dan Y 9938357 batas antara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- y. PABU/TK 43 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as Jalan Pasundan dengan Koordinat X 526523 dan Y 9938484 batas antara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- z. PABU/TK 44 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as Gang Ceri dengan Koordinat X 526534 dan Y 9938060 batas antara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- aa. PABU/TK 45 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 526463 dan Y 9937930 batas antara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- ab. PABU/TK 46 selanjutnya ke arah Barat dengan Koordinat X 526292 dan Y 9937958 batas antara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- ac. PABU 34 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as Sungai Haji Musa dengan Koordinat X 526309 dan Y 9937646 batas antara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
- ad. Kembali ke Patok 01 ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Provinsi dengan Koordinat X 526415 dan Y 9937893.

Pasal 6

Peta Batas Kelurahan Sindangsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 96 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Sindangsari Kecamatan Sambutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 September 2025
WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 15 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN


BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 597

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,





ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011



PETA BATAS KELURAHAN
64.72.07.1004
KELURAHAN SINDANG SARI
 KECAMATAN SAMBUTAN
 KOTA SAMARINDA
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR : 64 TAHUN 2025
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN
 SINDANG SARI KECAMATAN SAMBUTAN



LOKASI YANG DIPETAKAN

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS - 84
 Zona : 50 S

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
JL. KESUMA BANGSA NO.82.a KODE POS 75121
WEBSITE: https://samarindakota.go.id EMAIL: info@samarindakota.go.id

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

LEGENDA

	Titik Koordinat Kelurahan		Titik Kartometrik Permendagri		Jalan sekitar
	Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya		PABU/PU Permendagri		Sungai Mahakam
	Batas Kelurahan		Batas Kabupaten/Kota		Sub Segmen
	Batas Kecamatan		Kelurahan Sindang Sari yang dipetakan		

**DAFTAR TITIK KOORDINAT DAN PILAR BATAS
 KELURAHAN SINDANG SARI KECAMATAN SAMBUTAN**

NO	ABIAD	PATOM	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
			X	Y	BUJUR LANTANG	BUJUR
1	a	Patom 01	525415	9937893	0° 33' 42,829" S	117° 13' 42,271" E
2	b	TK 01	525436	9938264	0° 33' 30,745" S	117° 13' 42,950" E
3	c	Patom 02	525445	9938531	0° 33' 22,049" S	117° 13' 43,240" E
4	d	TK 02	525447	9938734	0° 33' 15,437" S	117° 13' 43,305" E
5	e	Patom 03	526143	9938716	0° 33' 16,023" S	117° 14' 5,823" E
6	f	TK 03	526539	9938692	0° 33' 16,814" S	117° 14' 18,636" E
7	g	TK 04	526548	9938687	0° 33' 16,368" S	117° 14' 18,922" E
8	h	TK 05	526941	9938674	0° 33' 17,389" S	117° 14' 33,641" E
9	i	TK 06	526975	9938709	0° 33' 16,255" S	117° 14' 32,726" E
10	j	TK 07	526976	9938833	0° 33' 12,217" S	117° 14' 32,785" E
11	k	TK 08	527192	9938829	0° 33' 12,354" S	117° 14' 39,775" E
12	l	TK 09	527199	9939003	0° 33' 6,659" S	117° 14' 39,993" E
13	m	TK 10	527452	9939098	0° 33' 3,570" S	117° 14' 48,170" E
14	n	TK 11	527477	9939738	0° 32' 42,327" S	117° 14' 48,977" E
15	o	TK 12	528064	9939681	0° 32' 44,590" S	117° 15' 7,973" E
16	p	TK 13	528100	9940640	0° 32' 13,369" S	117° 15' 9,140" E
17	q	TK 35	529243	9940583	0° 32' 15,200" S	117° 15' 46,100" E
18	r	TK 36	529255	9940341	0° 32' 23,100" S	117° 15' 46,500" E
19	s	PABU/TK 37	529440	9940335	0° 32' 23,300" S	117° 15' 52,500" E
20	t	TK 38	529470	9939253	0° 32' 58,333" S	117° 15' 53,463" E
21	u	PABU/TK 39	529839	9939232	0° 32' 59,200" S	117° 15' 5,400" E
22	v	TK 40	529773	9938128	0° 33' 35,173" S	117° 16' 3,262" E
23	w	TK 41	527753	9938794	0° 33' 13,490" S	117° 14' 57,924" E
24	x	PABU/TK 42	527416	9938357	0° 33' 27,720" S	117° 14' 47,018" E
25	y	PABU/TK 43	526523	9938484	0° 33' 23,576" S	117° 14' 18,115" E
26	z	PABU/TK 44	526534	9938060	0° 33' 37,277" S	117° 14' 18,466" E
27	aa	PABU/TK 45	526463	9937930	0° 33' 41,629" S	117° 14' 16,166" E
28	ab	PABU/TK 46	526292	9937958	0° 33' 40,712" S	117° 14' 10,658" E
29	ac	PABU 34	526309	9937646	0° 33' 50,861" S	117° 14' 11,180" E

WALI KOTA SAMARINDA

Diundangkan di Samarinda
 pada tanggal 15 September 2025
 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
 ttd
 HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 597

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Daerah Kota Samarinda
 Kepala Bagian Hukum,

(Signature)

ASRAN YUNISIRAN, SH
 Pembina / IV a
 NIP. 19800509 200604 1 011